



PUTUSAN

Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman xxx, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gillang Gandi Mukhti, SH., Suprihatin, SH., Advokad dari kantor hukum S.G & Partners yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No.40 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Januari 2021 dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 144/ADV/II/2021/PA.Cbn tertanggal 25 Januari 2021, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 14 April 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Jl. xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da al dukhul) serta telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **anak**, lahir di Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2019;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Termohon kurang taat dan kurang patuh terhadap Pemohon;
 - 5.2. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.3. Termohon kurang peduli terhadap Pemohon;
 - 5.4. Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalan kan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Oktober 2019 Termohon dan Pemohon pisah rumah serta tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai karyawan BUMN pada PT KAI sebagaimana surat Kweterangan No:37/SDM-PA/I/D.1-2021 yang di keluarkan oleh Junior Manager SDM PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 22 Januari 2021 Pemohon sebagai karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan tanggal 8 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Koordinator Kelompok Aneka Cabai dan Sayuran Buah bahwa telah diberi tahu dan tahu Termohon telah digugat cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonpensi secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 secara elektronik dan telah diverifikasi pada tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor xxx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **anak**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2019;
3. Bahwa tidak benar didalam surat permohonan cerai talak **point 4** disebutkan bahwa alasan pemohon menggugat termohon karena sejak Bulan September 2019 antara pemohon dan termohon mulai terjadi perkecokan yang terus menerus. Hal tersebut tidak benar karena pada bulan tersebut sd Oktober kondisi rumah tangga masih baik-baik saja. Komunikasi masih berjalan dengan baik, masih melakukan hubungan suami istri, dan hal-hal lain sebagaimana layaknya suami istri. Komunikasi mulai buruk pada awal November 2019. Karena pemohon

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn



(suami) mulai sulit diajak komunikasi, jarang pulang kerumah dan melakukan perbuatan selingkuh dengan perempuan lain sejak akhir Oktober 2019.

4. Bahwa tidak benar dalil permohonan cerai talak Pemohon nomor: 5 mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Termohon karena:

a. Termohon kurang taat dan kurang patuh terhadap pemohon

Hal tersebut **tidak benar** karena selama termohon menikah dan menjadi seorang istri sudah mematuhi dan melayani suami dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Termohon memenuhi dan matuhi perintah suami. Meskipun dalam berdiskusi termohon sering mengeluarkan pendapat, namun tidak melawan dan tidak memaksakan kehendak. Pendapat yang dikeluarkan oleh termohon pun atas dasar dan pemikiran yang panjang. Termohon juga telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri lahir, batin, bilogis dan non bilogis. Meskipun termohon juga bekerja diluar rumah dengan beban pekerjaan yang tidak ringan namun termohon tetap menjaankan tugas selayaknya seorang istri. Muai dari mengurus rumah, menyiapkan makan, mencukupi kebutuhan seksual suami, melayani suami dalam hal apapun, mengurus anak, dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Justru Pemohon jarang membantu termohon dalam mengurus anak. Pemohon lebih banyak menggunakan waktunya untuk tidur, main game dan merokok Ketika berada dirumah.

Termohon sudah berusaha membagi-bagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, mengurus anak, dan pekerjaan kantor yang bebannya cukup berat. Seharusnya, jika memang ada sikap termohon sebagai yang tidak sesuai dengan keinginan suami, suami berkewajiban memberikan peringatan, arahan, dan membimbing istrinya. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh suami. Suami tidak menjalankan kewajiban untuk membimbing istri dari segi agama maupun social sehari-hari.

b. Termohon kurang bersyukur atas terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh pemohon.

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Hal tersebut **sangat tidak benar**. Sejak hubungan rumah tangga kami masih baik-baik saja, termohon sebagai istri tidak pernah menuntut apapun. Termohon sebagai istri juga tidak pernah diberi uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi termohon. Nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon (suami) hanya Rp 800.000,- per bulan dan digunakan untuk membayar gaji pengasuh anak yang total gajinya Rp 1.000.000,- per bulan. Selibhnya termohon tidak pernah diberikan nafkah yang lain. Kebutuhan keluarga lainnya seperti makan sehari-hari, laundry, listrik, kebutuhan anak (susu, pampers, makan, berobat) dicukupi dari gaji termohon dan terkadang untuk makan dibantu oleh Ibu mertua.

Mulai bulan Juni 2020 pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada istri dan anaknya. Sehingga semua kebutuhan anak ditanggung oleh termohon (istri).

c. Termohon kurang peduli terhadap pemohon

Hal tersebut **tidak benar**. Termohon sudah menjalankan dan memenuhi peran sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami. Sudah berusaha sebaik mungkin membagi waktu untuk menjalankan semua peran sebagai wanita karier, sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Setiap sebelum dan sepulang kerja termohon selalu menyelesaikan semua pekerjaan rumah seperti menyiapkan makan, mencuci, mengurus anak, dan lain sebagainya. Termohon juga sudah menyiapkan waktu untuk melayani suami secara seksual, mendampingi suami dalam keadaan susah maupun senang, meluruskan jika suami salah, mensupport dalam hal-hal yang baik, dan sebagainya.

Bentuk kepedulian seperti apa yang diminta? Jika memang ada yang kurang dari apa yang sudah dilakukan termohon, seharusnya pemohon membicarakan hal tersebut, meluruskan, dan membimbing pemohon. Namun termohon tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak pernah meluangkan waktu untuk ngobrol dan bermusyawarah bersama.

Justru pemohon yang kurang peduli terhadap istri dan anaknya. Pada saat kondisi rumah tangga masih baik-baik saja, pemohon lebih banyak



menggunakan waktunya untuk tidur, maen game, merokok dan minum kopi ketika ada dirumah.

Kemudian semenjak Pemohon jarang pulang kerumah, temohon selalu meminta agar pemohon pulang dan meminta agar ada waktu untuk berhubungan layaknya suami istri. Namun pemohon tidak pernah pulang dan bertemu dengan istri serta anaknya. Bahkan Ketika termohon sakit atau anak saki, pemohon juga tidak peduli.

d. Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangga dengan termohon.

Termohon tidak sepakat dan tidak membenarkan statement tersebut. Sebuah pernikahan adalah menyatukan dua manusia dari latar belakang dan keluarga yang berbeda. Pernikahan adalah sebuah janji dan komitmen yang harus dijaga. Awalnya hubungan antara pemohon dan termohon baik-baik saja. Bahkan sebeum menikah sudah berpacaran selama 9 tahun dan berjalan baik hingga akhirnya kami memutuskan untuk menikah.

Ketidakcocokan itu adalah alasan yang mengada-ada yang dibuat oleh pemohon karena pemohon sudah berselingkuh sejak bulan Oktober 2019.

5. Didalam surat permohonan cerai talak poin 6 disebutkan bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati pemohon dan termohon agar Kembali rukun dalam rumah tangga. **Hal tersebut tidak benar.** Pada saat termohon akan mengajukan gugatan juga tidak pernah ada musyawarah terlebih dahulu dengan pemohon maupun orang tua dan keluarga. Gugatan perceraian yang diajukan oleh pemohon merupakan keputusan sepihak dan setelah gugatan sudah diajukan pemohon baru minta ijin kepada orang tuanya. Dalam hal ini orangtua dan pihak keluarganya tidak ada yang mengizinkan dan menyetujui. Namun pemohon tidak mau mendengarkan hal tersebut

Sebelum adanya pengajuan gugatan, termohon pernah beberapa kali bertanya kepada pemohon apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh



termohon sehingga kepada pemohon yang menyebabkan pemohon meninggalkan termohon begitu saja. **Namun pemohon menjawab tidak ada kesalahan dari pemohon.**

Kemudian beberapa kali pihak keluarga pemohon dan termohon memanggil termohon untuk hadir dalam musyawarah keluarga namun pemohon tidak pernah hadir.

Pada tanggal 25 Januari 2021 (setelah proses sidang perceraian ke-2) didepan termohon dan orang tua termohon, Pemohon mengatakan bahwa pihaknya akan mencabut gugatan cerai talak ini. namun ternyata hal itu tidak dilakukan.

6. Didalam surat permohonan cerai talak poin 7 disebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Oktober 2019 termohon dan pemohon pisah rumah serta tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.

Hal tersebut tidak benar. Tidak pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 pemohon dan termohon masih melakukan hubungan suami istri.

Pisah rumah terjadi karena pemohon tidak pernah mau pulang. Sejak bulan November 2019 sd Juni 2020 termohon sering meminta agar pemohon pulang dan berhubungan layaknya suami istri tapi pemohon tidak pernah mau. Sampai pada akhirnya termohon mengetahui bahwa pemohon selingkuh dengan perempuan lain sampai dengan sekarang.

7. Didalam surat permohonan cerai talak poin 8 disebutkan bahwa rumah tangga termohon dan pemohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi dan pemohon menderita lahir batin.

Termohon tidak setuju dengan hal tersebut, karena semua alasan yang diajukan untuk menggugat adalah **“tidak benar dan mengada-ada”** hanya untuk menutupi peselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon. Yang selama ini menderita lahir dan batin bukanlah pemohon melainkan termohon karena termohon telah ditinggalkan dan tidak dinafkahi. Termohon telah melayani suami, mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan membantu mencari



nafkah. Namun pemohon tidak mau ikut repot mengurus anak dan malah selingkuh dengan perempuan lain.

8. Termohon akan tetap mempertahankan rumah tangga ini karena termohon mencintai pemohon dan termohon masih membutuhkan termohon sebagai pendamping hidup dalam keadaan susah maupun senang. Selain itu, anak masih kecil dan sangat membutuhkan sosok ayah dan ibu untuk ada disampingnya serta mendampingi tumbuh kembangnya. Disisi lain, anak juga membutuhkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya mengingat kondisinya yang mengalami keterlambatan peningkatan berat badan akibat gangguan pencernaan.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Termohon didalam Jawaban ini akan mengajukan gugatan balik (rekonpensi), dan apa-apa yang Termohon sampaikan didalam jawaban patutlah dipandang sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonpensi ini sehingga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa Penggugat rekonpensi akan mengajukan gugatan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isteri jika terjadi cerai talak walau Termohon tidak menginginkan perceraian tersebut dan suami Pemohon dalam hal ini bekerja di **Badan Usaha Milik Negara PT KAI**. Maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong, agar memberikan:

2.1. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan **nafkah selama masa iddah 3 bulan 10 hari** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah)**;



2.2. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

2.3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang Artinya: "Talakh itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

2.4. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talakh raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

2.5. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi dan telah melahirkan satu orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan **Uang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)**.

2.6. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya berbunyi:... **"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"**

2.7. **Nafkah Anak untuk Satu orang Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)** perbulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan anak;

2.8. Bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talakh, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talakh dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talakh;

2.9. Bahwa Termohon sudah tidak dinafkahi dari bulan November 2019 sampai bulan Maret 2021 maka Termohon menuntut **nafkah masa**



lampau atau terhutang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/ bulan dikali 17 Bulan total sebesar Rp 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) sesuai pasal Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul;

2.10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Termohon memintakan **Hak asuh Anak** yang bernama **anak**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2019 berada dalam asuhan Termohon;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak, yaitu:
 - 2.1 Uang Selama Masa Iddah sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);**
 - 2.2 Mut'ah Uang sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah);**
 - 2.3 Nafkah Anak sebesar **Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus rupiah)** perbulan;
 - 2.4 Menbayarkan nafkah terhutang atau masa lampau sebesar **Rp 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah);**
3. Menetapkan Hak asuh anak kepada Termohon atau Penggugat rekonsensi yaitu yang bernama :
 - 3.1 **anak**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

A t a u,

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zepriyanto, SH., Idrus Umar, SH., dan Susan Purnamasari, SH., Advokad pada Law Office Idrus Umar & Partner yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03 RW.06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa Nomor 1587/SK-IU/23-III/2021 tertanggal 23 Maret 2021, dan telah teregistrasi dalam register kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 501/ADV/2021/PA.Cbn, tertanggal 25 Maret 2021;

Bahwa, terhadap jawaban Konvensi dan gugatan rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan reflik sekaligus jawaban rekonpensi secara tertulis tertanggal 5 April 2021 secara elektronik dan telah diverifikasi pada tanggal 5 April 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, terhadap reflik konvensi Penggugat sekaligus jawaban rekonpensi tersebut, para Tergugat telah memberikan duplik konvensi sekaligus reflik gugatan rekonpensinya secara tertulis tertanggal 19 April 2021 secara elektronik dan telah diverifikasi pada tanggal 19 April 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap reflik gugatan rekonpensi Tergugat, Penggugat tidak mengajukan duplik rekonpensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonpensinya;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan acara Pembuktian dimulai dengan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa kepada Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memberikan alat bukti namun menurut Berita Acara Sidang tanggal 26 April 2021 Pemohon menyatakan belum membawa alat bukti, lalu Pemohon diberi kesempatan pada

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 3 Mei 2021 dan Pemohon menyatakan masih belum dapat membawa alat bukti dan terakhir pada tanggal 10 Mei 2021 Pemohon tidak hadir dan hanya mengirimkan Surat Pencabutan Kuasanya dengan suratnya tanggal 3 Mei 2021 yang baru diterima Majelis hakim pada tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah dicabut maka sedangkan Pemohon tidak mempunyai akun yang terdaptar di Mahkamah Agung maka perkara ini menjadi bukan perkara e litigasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan jawaban, reflik dan duplik secara e litigasi;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan acara Pembuktian dimulai dengan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa kepada Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memberikan alat bukti namun menurut Berita Acara Sidang tanggal 26 April 2021 Pemohon menyatakan belum membawa alat bukti, lalu Pemohon diberi kesempatan pada sidang tanggal 3 Mei 2021 dan Pemohon menyatakan masih belum dapat membawa alat bukti dan terakhir pada tanggal 10 Mei 2021 Pemohon tidak hadir dan hanya mengirimkan Surat Pencabutan Kuasanya dengan suratnya tanggal 3 Mei 2021 yang baru diterima Majelis hakim pada tanggal 03 Mei 2021;

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah cukup memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti namun Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti apapun maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, hal-hal sebagaimana dalam gugatan rekonpensinya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak, yaitu:
 - 2.1 Uang Selama Masa Iddah sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga uluh juta rupiah);**
 - 2.2 Mut'ah Uang sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah);**
 - 2.3 Nafkah Anak sebesar **Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus rupiah)** perbulan;
 - 2.4 Menbayarkan nafkah terhutang atau masa lampau sebesar **Rp 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah);**
3. Menetapkan Hak asuh anak kepada Termohon atau Penggugat rekonpensi yaitu yang bernama :

3.1 Muhammad Megantara Tadjuddin, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2019

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

A t a u,

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam konpensi telah ditolak, maka gugatan Penggugat rekonpensi harus tidak diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17